

KEDUDUKAN HUKUM ATAS PENCABUTAN KETERANGAN SAKSI DALAM UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1688 PK/PID.SUS/2024)

MANSUR

Universitas Narotama

Email: advokatmansur83@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the legal standing of revoking witness statements as new facts (*Novum*) in a judicial review (PK) effort, by analyzing the *Ratio Decidendi* of the Supreme Court (MA) in Decision Number 1688 PK/Pid.Sus/2024. Witness statements are fundamental evidence (Article 183 of the Criminal Procedure Code), so their revocation has the potential to undermine the basis of criminal evidence, but this also creates a conflict between the demands of material justice and the principle of legal certainty (*res judicata*). Using a normative juridical method, this study concludes that the evidence of testimony (witness/defendant) independently cannot be qualified as *Novum*. The statement must be further proven through a separate court process, where the *Novum* is the decision resulting from the evidence (referring to the *Sengkon* and *Karta* cases). The *Ratio Decidendi* of the MA in Decision Number 1688 PK/Pid.Sus/2024 rejected the revocation of the *Liga Akbar* Witness statement. The Supreme Court asserted that the revocation, carried out years after the verdict had become legally binding, while the initial testimony was given under oath, was "legally groundless" and "injured the values of justice and legal certainty." This rejection reflects a strict interpretation of Article 263 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, which stipulates that *Novum* must have decisive quality to overturn a verdict, in order to maintain the finality and stability of the Indonesian judicial system.

Keywords: *Judicial Review; Novum; Ratio Decidendi*

PENDAHULUAN

Praktik penegakan hukum acara pidana di Indonesia sudah melaksanakan sistem peradilan yang bebas, dimana dapat diartikan sebagai peradilan yang tidak memiliki keberpihakan, yang memandang semua orang dalam hukum itu sama. Penerapan dan pelaksanaan sistem peradilan yang bebas di Indonesia diwujudkan dengan diciptakannya peraturan mengenai sitem peradilan yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk mencari dan menemukan sebuah kebenaran yang didukung dengan alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.¹

Peninjauan Kembali atau PK adalah langkah hukum yang dapat diambil oleh seorang terpidana untuk meminta agar putusan hakim yang sudah bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat lagi, ditinjau ulang atau diubah. Putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap adalah putusan dari pengadilan negeri yang tidak diajukan banding, putusan pengadilan tinggi yang tidak dibawa ke kasasi (upaya hukum di Mahkamah Agung), atau putusan kasasi di Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali (PK) tidak bisa diajukan terhadap putusan yang sudah menyelesaikan semua tuntutan hukum. Dalam sistem peradilan Indonesia, putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat dibuka kembali Prinsip “*ne bis in idem*”, yang berarti “tidak boleh dua kali atas hal yang sama”, memberikan kepastian hukum.²

Menurut Sudikno Mertokusumo, Peninjauan Kembali adalah upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir serta putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*), dan tidak lagi memungkinkan adanya perlawanan.³ Peninjauan Kembali ini merupakan langkah hukum luar biasa yang bisa dilakukan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Dasar hukum untuk pengajuan PK dalam perkara pidana berpedoman pada pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan: “Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” Hal yang membedakan upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa yaitu terletak pada apakah putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Jika dalam upaya hukum biasa upaya perlawanan memang masih memungkinkan dan bahkan disediakan oleh hukum, adapun dalam upaya hukum luar biasa berlaku keadaan yang pada prinsipnya putusan tersebut tidak dapat lagi diajukan perlawanan.⁴ Namun, demi keadilan tetap diperlukan adanya upaya hukum sehingga dinamakan upaya hukum luar biasanya yaitu salah satunya disebut dengan ‘peninjauan kembali’. Lembaga ‘Peninjauan Kembali’ bertujuan memberikan ruang keadilan yang tercecceh bagi seorang terpidana yang perkaranya sudah diputus oleh hakim dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan Indonesia, ditujukan untuk mengoreksi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan adanya fakta baru (*novum*). Fungsi PK adalah mencari kebenaran dan menjaga finalitas putusan. Namun, pembatasan pengajuan PK hanya satu kali dinilai menimbulkan ketidakadilan prosedural dan ketidaksetaraan antara Pemohon PK dan Termohon PK. Untuk

¹ Septianingsih, T., Hamzani, A. I., & Rizkianto, K, *Problematisasi Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Perkawinan Dalam Tindak Pidana*, Penerbit Nem, 2024, Hlm. 2

² Nazhif Ali Murtadho, dkk, *Ratio Legis Istilah Novum pada Herziening (Peninjauan Kembali) sebagai Upaya Hukum Luar Biasa dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 10, No.2, 2024, Hlm. 181

³ Mohammad Jamin. Agung Barok Pratama, Aminah, “Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 30

⁴ Erdianto Efendi, *Hukum Acara Pidana: Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 242.

memastikan keadilan, Termohon yang dirugikan idealnya perlu diberikan kesempatan untuk mengajukan PK terhadap putusan *inkracht*, yang kemudian dikenal sebagai isu PK Kedua, meskipun PK harus tetap bersifat final dan mengikat.⁵

Dalam sistem peradilan Indonesia, fungsi awal PK adalah mengoreksi kesalahan. Hal ini tercermin dalam UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU 19/1964) yang pertama kali memperkenalkan PK. Dalam UU 19/1964, kesalahan diasosiasikan dengan fakta. Karenanya, alasan utama PK yang diatur adalah *novum*, yang secara harfiah bermakna fakta baru. Fungsi lain PK di Indonesia, yang tidak terlalu jelas dalam kerangka hukum namun buku ini coba menyerukannya, adalah menjaga finalitas putusan pengadilan. PK didesain sebagai upaya hukum “luar biasa”, yang hanya bisa dimintakan terhadap putusan pengadilan yang sudah “final” (berkekuatan hukum tetap), setelah “berbagai upaya hukum biasa ditempuh”.⁶

Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan sejati dan kebenaran yang mendalam. Keadilan tidak boleh dibatasi oleh waktu atau aturan formal tertentu dalam mengajukan upaya hukum luar biasa, seperti Peninjauan Kembali (PK), karena bisa saja ada bukti baru (*novum*) yang signifikan yang sebelumnya belum ditemukan.⁷ Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.⁸

Namun, akan terdapat kondisi yang rumit dan sangat penting dalam proses peradilan pidana, yaitu ketika keterangan saksi yang sudah memberikan kesaksian ternyata keterangan tersebut dicabut atau ditarik kembali setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Tidak hanya itu, saksi tersebut kemudian memberikan keterangan baru dalam sidang upaya hukum luar biasa, yakni Peninjauan Kembali (PK), dengan pernyataan yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan keterangannya sebelumnya. Fenomena ini menimbulkan berbagai implikasi hukum yang mendalam, baik dari segi keabsahan alat bukti, keadilan bagi terpidana, maupun keberlanjutan asas kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

⁵ Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan & Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, Prenada Media Group, Depok, 2017, Hlm. 10

⁶ Kadafi, B, *Peninjauan kembali: koreksi kesalahan dalam putusan*. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2023, Hlm. xxii

⁷ Isis Ikhwansyah. Herri Swantoro, Efa Laela Fakhriah, “Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum,” *Mimbar Hukum -Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol. 29, No. 2 (2017), Hlm. 190

⁸ Fariaman Laia, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Panah Keadilan* 1, No. 1 (2022): 24–39, hlm. 28

Pencabutan keterangan di depan persidangan baik oleh saksi maupun terdakwa tidak menjadi masalah sepanjang pencabutan keterangan itu disertai alasan-alasan yang logis dan rasional. Apabila pencabutan keterangan saksi itu tidak beralasan, maka keterangan dari saksi itu merupakan bukti petunjuk bagi hakim. Dalam KUHAP sendiri tidak ada pengaturan mengenai keterangan saksi yang ditarik atau/dicabut di muka persidangan. Berdasarkan pasal 163 KUHAP bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan di catat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Maka berdasarkan pasal ini seorang saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dalam BAP dengan keterangan yang disampaikan pada waktu persidangan.⁹

Pencabutan keterangan saksi yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap ini terjadi dalam praktek, yaitu didalam kasus yang sedang viral sekarang ini dengan sebutan kasus “Vina Cirebon” dengan korban Bernama Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana. Menurut berita Rejabar Republika.com, Liga Akbar salah satu saksi pada kasus pembunuhan Vina dan Ekky di Cirebon tahun 2016 mencabut keterangan pada berita acara pemeriksaan (BAP) tahun 2016 silam dari penyidik Polda Jawa Barat. Liga Akbar mengatakan saat kejadian pembunuhan, ia tidak bersama Eky dan tidak mengetahui pembunuhan tersebut. Liga Akbar pernah diperiksa tahun 2016, saat itu Liga Akbar menyampaikan sedang Bersama Vina dan Eky.¹⁰

Keterangan Liga Akbar yang terbaru dituangkan pada sidang Peninjauan Kembali pada Terpidana kasus “Vina Cirebon” yakni, Hadi Saputra, Eka Sandy, Jaya, Supriyanto. Berdasarkan tayangan di *Channel YouTube* Kompas TV mengenai sidang lanjutan Peninjauan Kembali (PK) tanggal 14 September 2024, Saudara Liga Akbar dalam keterangannya di Peninjauan Kembali menyatakan, Liga Akbar berada di warung SMA N 4 Cirebon, tidak melintasi jalan depan SMP N 11 Cirebon dan tidak melihat sama sekali kejadian yang menimpa Muhammad Eky Rudiana dan juga Vina.¹¹

Kasus vina ini berlanjut hingga ke Peninjauan Kembali (PK) karena klaim dari pihak terpidana dan kuasa hukum mereka bahwa ada keadaan baru atau Novum yang belum pernah diajukan atau dipertimbangkan dalam persidangan sebelumnya (tingkat pertama, banding, atau kasasi). Namun dari keadaan baru tersebut, Mahkamah Agung telah menolak seluruh permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh para terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon. MA menolak PK para terpidana dengan salah satu alasan bahwa novum yang diajukan bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP. Artinya, menurut MA, bukti-bukti yang diajukan tidak dianggap sebagai bukti baru yang mampu mengubah fakta-fakta yang telah terbukti

⁹ Yusuf, “Akibat Hukum Terhadap Keterangan Saksi Yang Dicabut Di Depan Persidangan,” *Dinamika* 25, No. 1 (2019). Hlm. 3

¹⁰ Fauzi Muhammad Ridwan, “Ini Alasan Liga Akbar Saksi Kunci Pembunuhan Vina Di Cirebon Cabut BAP 2016 Lalu Republika Online,” *Rejabar*, 2024, <https://rejabar.republika.co.id/berita/selxlp512/ini-alasan-liga-akbar-saksi-kunci-pembunuhan-vina-di-cirebon-cabut-bap-2016-lalu>. diakses pada tanggal 08 September 2025

¹¹ KompasTV, Liga Akbar Buka-Bukaan Di Sidang PK Terpidana Kasus Vina: Soal Kesurupan, Rudiana Hingga BAP (Indonesia, 2024), <https://www.kompas.tv/video/538153/full-liga-akbar-buka-bukaan-di-sidang-pk-terpidana-kasus-vina-soal-kesurupan-rudiana-hingga-bap>. Diakses Pada Tanggal 08 September 2025

dalam persidangan sebelumnya, atau tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membuktikan adanya kekhilafan atau kekeliruan nyata dari hakim-hakim sebelumnya.

Pencabutan keterangan saksi Liga Akbar, menjadi isu hukum yang penting. Meskipun seorang saksi dapat mencabut keterangannya, validitas dan kekuatan hukum dari pencabutan tersebut perlu dinilai secara cermat oleh hakim. Meskipun belum tentu langsung mengubah putusan, setidaknya seharusnya menjadi pertimbangan serius bagi MA untuk melihat kembali adanya potensi kekhilafan, terutama jika dikaitkan dengan alat bukti lain yang dianggap lemah atau meragukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹² Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan yuridis normatif. Dimana metode yuridis normatif berarti inventarisasi bahan hukum yang relevan dengan mengkaji berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, serta peraturan perundang-undangan.¹³ Adapun analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif.

Jenis bahan hukum dalam penelitian ini sebagai bahan hukum utama yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 1) *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, 2) *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 3) *Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Putusan Nomor 1688 PK/Pid.Sus/2024*. dan Peraturan lain yang relevan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencabutan Keterangan Saksi sebagai Konsep *Novum* dalam Upaya Peninjauan Kembali Perkara Pidana

Saksi adalah orang yang melihat secara langsung suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi ataupun orang yang secara langsung mendengar bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana. Dalam KUHP Pasal 1 butir 26 kita dapat membaca apa yang dimaksudkan

¹² Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2006).

¹³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat," *Rajawali Press, Jakarta*, 2015, hlm. 23.

¹⁴ Jhony Ibrahim, "Teori Dan Penelitian Hukum Normatif," *Bayumedia Publishing, Malang*, 2006, hlm. 295.

dengan saksi. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan sendiri.¹⁵

Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan bahwa ‘keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.’¹⁶ Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti pada urutan pertama untuk menunjukkan peran saksi sangat penting. Keterangan beberapa orang saksi bisa meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi seperti dakwaan jaksa, atau sebaliknya menguatkan alibi terdakwa. Keterangan saksi dalam posisi sebagai alat bukti, dikeluarkan atau setidaknya didaur ulang atas ingatan seseorang sebagai subyek hukum. Sebagai seorang (manusia) penyanggah hak dan kewajiban, saksi juga tidak lepas dari kepentingan.

Menurut Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberikan batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, adalah “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.” Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Sehingga bisa dianggap bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, tentu diperlukan adanya pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.¹⁷

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan seperti keterangan yang diberikan merupakan keterangan yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri, agar keterangan saksi tidak menjadi keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* (Saksi yang hanya mendengar saja dari keterangan orang lain).¹⁸

Peran saksi-saksi sangat penting dalam pembuktian tindak pidana. Keterangan beberapa orang saksi bisa meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi seperti dakwaan jaksa, atau sebaliknya menguatkan alibi terdakwa. Mengingat urgensi yang demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadikan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti.¹⁹ Keterangan saksi memiliki peran fundamental dalam persidangan pidana karena merupakan alat bukti utama. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim dilarang menjatuhkan pidana kecuali jika telah terpenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

¹⁵ Tiovary A. Kawengian, Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap, Lex Privatum, Vol. IV/No. 4/Apr/2016, Hlm. 31

¹⁶ Pasal 27 Kitab undang hukum Acara Pidana

¹⁷ Tri Novianti, Ricky Fadila, Kedudukan Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Acara Pidana, Petita, Vol. 5 No. 1, 2023, Hal 64

¹⁸ Ali Imron, Hukum Pembuktian, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019, hal. 48

¹⁹ Hukumonline, Perubahan Makna ‘Saksi’ Dalam Hukum Acara Pidana dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Pidana, 2011, diambil melalui <https://www.hukumonline.com/events/baca/arsip/lt4e49f3ff83f2a/perubahan-makna-saksi-dalam-hukum-acara-pidana-dan-implikasinya-terhadap-sistem-peradilan-pidana/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2025, Pukul 14.35 WIB

dimana keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disertai keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Ketentuan "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah" ini menetapkan batas minimum pembuktian yang harus dipenuhi untuk menghukum terdakwa.²⁰

Mengingat keterangan saksi adalah pilar utama pembuktian, keabsahannya menjadi krusial ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap. Di sinilah isu pencabutan keterangan saksi muncul sebagai persoalan sentral dalam upaya Peninjauan Kembali (PK). PK merupakan upaya hukum luar biasa yang bertujuan mencari kebenaran materiil dan mengoreksi putusan yang mengandung kekhilafan, dengan salah satu alasan utamanya adalah penemuan fakta baru (*novum*). Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan sejati dan kebenaran yang mendalam. Keadilan tidak boleh dibatasi oleh waktu atau aturan formal tertentu dalam mengajukan upaya hukum luar biasa, seperti Peninjauan Kembali (PK), karena bisa saja ada bukti baru (*novum*) yang signifikan yang sebelumnya belum ditemukan.²¹ *Novum* adalah keadaan baru yang mana di dalamnya masuk juga alasan permintaan PK sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c, apabila hal tersebut dapat ditemukan, itulah yang juga disebut sebagai *novum*.

Terdapat dua elemen inti dalam pengertian *novum*. Elemen Pertama adalah fakta atau keadaan baru yang tidak tampak, belum diketahui, atau belum disadari oleh hakim pemidana selama proses persidangan.²² Selanjutnya, mengenai kualitas *novum* apabila merujuk pada Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP menentukan bahwasannya dasar pengajuan upaya hukum PK adalah *novum* dengan keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa keadaan tersebut diketahui pada waktu sidang berlangsung yang mana hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau atas perkara tersebut ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam mengajukan upaya hukum *novum* yang ditulis harus memiliki kualitas untuk mengubah putusan hakim sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.²³

Peninjauan kembali adalah langkah hukum istimewa yang disediakan oleh undang-undang bagi pihak-pihak yang merasa belum mendapatkan keadilan, dengan cara meninjau ulang keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Langkah ini bisa diajukan kepada Mahkamah Agung. Keberadaan upaya hukum peninjauan kembali dipicu oleh kasus Sengkon dan Karta yang terjadi pada tahun 1977. Kasus ini memperlihatkan bahwa negara pernah salah dalam menerapkan hukum (*miscarriage of justice*), dengan menghukum individu yang tidak bersalah, sehingga terjadi peradilan yang keliru (*rechterlijke dwaling*). Kasus

²⁰ Putri Alesia Lestari Panjaitan, Indra Perdana, Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Yang Dibacakan Dipersidangan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Tectum Lppm Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019, Hal 147

²¹ Isis Ikhwanasyah, Herri Swantoro, Efa Laela Fakhriah, "Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum," Mimbar Hukum -Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 29, No. 2, (2017), hal. 190

²² Binziad Kadafi, Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan Dalam Putusan (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2023), Hal. 277

²³ Mochammad Rafi Pravidjayanto, dan Dan Marlie Candra, Kualifikasi Novumpasca Putusan Mk Nomor 34/Puu-Xi/2013 Dalam Mengakomodir Hak Konstitusional Terpidana Pada Peninjauan Kembali, Hal 102

tersebut menjadi latar belakang lahirnya Pasal 263 hingga Pasal 269 KUHAP, yang mengatur upaya hukum peninjauan kembali.²⁴

Ketentuan peninjauan kembali dapat ditemukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terdakwa atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 mulai mengadopsi ketentuan baru dari Sv 1899 dengan mendefinisikan novum sebagai alasan utama untuk pengajuan Peninjauan Kembali (PK). Novum di sini dimaknai sebagai fakta atau keadaan baru yang belum diketahui atau belum dipertimbangkan dalam persidangan sebelumnya. Sementara itu, UU No. 13 Tahun 1965 menguraikan novum secara singkat sebagai situasi atau keadaan baru.²⁵

Namun, kedua UU tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai kualifikasi hukum atau dampak yang ditimbulkan oleh adanya novum dalam PK, apakah hal tersebut akan meringankan atau justru memberatkan putusan atau kasus yang ditinjau ulang. Kedua UU ini hanya menekankan pada keberadaan fakta materiil yang baru. Kemudian, Perma No. 1 Tahun 1969 memperjelas definisi novum, yang sangat mirip dengan ketentuan dalam Sv 1899. Definisi ini tetap diikuti ketika diperkenalkan kembali melalui Perma No. 1 Tahun 1980 dan diadopsi dalam KUHAP. Pemerintah pun mempertahankan rumusan ini dalam rancangan KUHAP tanpa perubahan. Perancang KUHAP menganggap novum sebagai alasan utama dalam pengajuan PK.

Mangsa Sidabutar mengartikan Pasal 263 Ayat (2) huruf a bahwa untuk menyusun dasar alasan PK yang berupa novum harus benar-benar menunjukkan secara konkret bukti baru yang mengarah pada syarat putusan bebas, atau syarat putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau syarat putusan atau penetapan untuk dapat menyatakan bahwa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau syarat putusan yang mengandung adanya ketentuan pidana yang lebih ringan.²⁶

Unsur kualitas yang pertama berupa novum yang mengarah pada putusan bebas. Syarat putusan bebas yang dimaksud adalah tindak pidana yang memenuhi seluruh unsur dan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan sebelumnya. Apabila terdapat suatu putusan dalam perkara pidana dimana memenuhi semua unsur “menghilangkan nyawa orang lain” Pasal 338 KUHP, maka novum yang diajukan harus dapat menyebabkan unsur “menghilangkan nyawa orang lain” menjadi tidak terpenuhi.

Unsur kualitas yang kedua berupa novum yang mengarah pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Syarat putusan lepas tersebut apabila novum yang diajukan berupa keadaan istimewa dimana seorang terdakwa benar terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana pada waktu terjadinya tindak

²⁴ Nazhif Ali Murtadho, Muhammad Galuh Pamungkas Wahyu Ramadhan, Rama H. Adam, The Reason of The Legal Term New on Revision (Review) as an Extraordinary Legal Remedy in The Criminal Legal System in Indonesia, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 10, No. 2, 2024, Hal. 183

²⁵ Nazhif Ali Murtadho, Muhammad Galuh Pamungkas Wahyu Ramadhan, Rama H. Adam, hal. 190

²⁶ Mochammad Rafi Pravidjayanto, Kualifikasi Novumpasca Putusan Mk Nomor 34/Puu-Xi/2013 Dalam Mengakomodir Hak Konstitusional Terpidana Pada Peninjauan Kembali, *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8 (1), 2024, Hlm. 103

pidana. Unsur kualitas yang ketiga berupa novum yang mengarah pada tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat ini, Hadari Djenawi Tahir berpendapat bahwa adanya putusan penuntut umum tidak dapat diterima karena disebabkan terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dengan hakim mengenai dasar penuntutan. Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa tidak dapat diterima tuntutan penuntut umum berimbas pada tidak sampainya kepada pemeriksaan perkara di pengadilan. Sehingga bunyi ketentuan seharusnya bukan berbentuk putusan, melainkan berbentuk penetapan.²⁷

Kualitas novum yang terakhir berupa novum yang mengarah pada putusan diterapkannya ketentuan pidana yang lebih ringan. Dalam hal ini pengajuan PK atas dasar novum harus memiliki kualitas untuk mengubah Undang-Undang kaitannya dengan sanksi yang diterapkan lebih ringan atas tindak pidana yang sama kepada terpidana. Apabila tersangka didakwa dengan hukuman subsider dan dipidana dengan hukuman primair, maka novum yang ditemukan harus membuktikan terpidana atas dakwaan sekunder.

Novum berupa alat bukti keterangan terdakwa yang baru muncul kemudian tidak dapat berdiri sendiri dan harus ditindaklanjuti dengan tahap pembuktian secara tersendiri atau terpisah. Hal ini berdasarkan pada kasus Sengkon dan Karta, di mana setelah putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan keduanya terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, seseorang bernama Gunel kemudian mengakui bahwa dialah pembunuh yang sebenarnya.²⁸ Keterangan Gunel ini tidak serta merta dianggap sebagai novum, pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu atas keterangan yang diberikan Gunel. Setelah pemeriksaan sidang pengadilan menyatakan bahwa ternyata Gunel memang bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang divonis kepada Sengkon dan Karta, maka yang menjadi novum adalah putusan pengadilan, bukan keterangan terdakwa baru, dalam hal ini adalah keterangan atau pengakuan Gunel.

Kesimpulannya adalah alat bukti keterangan terdakwa ataupun keterangan saksi tidak dapat dikualifikasikan sebagai novum karena harus dibuktikan terlebih dahulu dan yang menjadi novum bukan keterangan terdakwa/saksi, tetapi putusan pengadilan yang berdasarkan pada pembuktian keterangan terdakwa baru tersebut. Jika bukti baru yang ditemukan dalam bentuk barang bukti, maka barang bukti tersebut harus dikonversikan ke dalam bentuk alat bukti agar dapat memiliki kekuatan pembuktian.

Permohonan PK dengan alasan adanya novum yang bukan berupa bukti baru atau bukan kategori bukti sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP, tetapi merupakan suatu hal atau keadaan baru, maka batasannya akan semakin subyektif, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sampai sejauh mana suatu keadaan atau hal yang ditemukan tersebut termasuk ke dalam kategori novum tergantung dari pandangan masing-masing hakim sebagai pemutus perkara, di mana hal ini dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi. Novum memiliki pengertian dan ruang lingkup yang sangat luas karena dapat berupa apa saja sepanjang hal tersebut adalah fakta atau keadaan yang menentukan. Intisari yang paling penting

²⁷ Mochammad Rafi Pravid jayanto, Kualifikasi Novum pasca Putusan Mk Nomor 34/Puu-Xi/2013 Dalam Mengakomodir Hak Konstitusional Terpidana Pada Peninjauan Kembali, Hal. 103

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia (b), Putusan Mahkamah Agung Nomor 6PK/Kr/1980 Tertanggal 24 Januari 1981.

dari suatu novum adalah adanya azas *lex tempus*. Azas *lex tempus* berkaitan dengan unsur baru yang dibandingkan dengan kondisi saat persidangan masih berlangsung.

Bilamana suatu novum dikatakan mempunyai kekuatan untuk mengubah putusan hakim merupakan hal yang subyektif dan kasuistik. Subyektif dalam arti penilaian dari para hakim terhadap novum yang diajukan untuk diterima sebagai dasar pengajuan PK ada kemungkinan berbeda, tergantung dari sudut pandang dan keyakinan masing-masing hakim. Selain itu, dalam menilai novum yang diajukan, hakim juga terikat dengan fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terungkap saat persidangan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap berlangsung. Novum tidak pernah sama satu dengan yang lain karena dapat berupa apa saja, untuk itu sebaiknya novum yang diajukan betul-betul merupakan hal baru yang substansial.

Substansial ini berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Novum yang diterima sebagai dasar atau alasan pengajuan PK harus memiliki kualitas meniadakan kesalahan apabila diajukan oleh terpidana sebagai pemohon PK. Jika pemohon PK bukan terpidana atau ahli warisnya yang berkepentingan, maka novum yang diajukan harus memiliki kualitas yang pantas dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, penilaian terhadap kualitas novum yang diajukan untuk dapat diterima sebagai dasar pengajuan PK berhubungan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terpidana atau mantan terdakwa atau dapat dikatakan bahwa penilaian kualitas novum sangatlah kasuistik.²⁹

Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP mensyaratkan bahwa novum yang dapat diterima sebagai dasar pengajuan PK adalah novum dengan kualitas yang mengarah pada syarat putusan bebas, atau syarat putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau syarat tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau syarat yang menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Jadi, dalam menyusun dasar alasan peninjauankembali yang berupa novum atau novi itu harus benar-benar menunjukkan hal-hal konkret yang mengarah pada terdapatnya bukti kuat yang menjadi syarat putusan bebas, atau syarat putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau syarat putusan atau penetapan untuk dapat menyatakan “tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima” atau syarat putusan yang mengandung adanya ketentuan pidana yang lebih ringan.

Salah satu bentuk novum yang paling problematik dalam praktik hukum adalah perubahan keterangan saksi yang telah pernah didengar di persidangan sebelumnya. Perubahan tersebut sering menimbulkan kontroversi, baik dari aspek pembuktian, nilai hukum, hingga integritas moral dari keterangan itu sendiri. Namun dalam beberapa kasus, perubahan keterangan saksi telah diakui Mahkamah Agung sebagai bentuk novum, apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi.³⁰

Dalam praktik, novum tidak terbatas pada dokumen fisik atau bukti forensik semata, tetapi juga bisa berupa:

²⁹ Mochammad Rafi Pravidjayanto, Kualifikasi Novumpasca Putusan Mk Nomor 34/Puu-Xi/2013 Dalam Mengakomodir Hak Konstitusional Terpidana Pada Peninjauan Kembali, Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 8 (1), 2024, Hlm. 103

³⁰ Ajeng Tri Wahyuni, Kualifikasi Keadaan Baru (Novum) Sebagai Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali: Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/Pk/Pid/2007; Putusan Nomor 57/Pk/Pid/2005; Dan Putusan Nomor 39/Pk/Pid/2006, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2008, Hal. 50

- 1) Keterangan saksi baru
- 2) Perubahan keterangan dari saksi lama
- 3) Temuan-temuan forensik
- 4) Pengakuan dari pihak ketiga

Khusus untuk perubahan keterangan saksi, hal ini menempati posisi yang kompleks karena menyangkut kredibilitas, integritas, dan motif di balik perubahan tersebut. Oleh karena itu, tidak setiap perubahan keterangan dapat serta-merta dijadikan novum. syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perubahan keterangan saksi dapat dianggap sebagai novum diantaranya: Jika keterangan yang berubah hanya merupakan pengulangan atau reinterpretasi dari keterangan yang lama, maka tidak memenuhi syarat sebagai keadaan baru, Mahkamah Agung sangat sensitif terhadap kemungkinan rekayasa atau intimidasi terhadap saksi. Oleh karena itu, kejujuran dan keaslian keterangan baru harus diuji, Perubahan keterangan yang berdiri sendiri tanpa dukungan bukti tambahan seringkali dinilai lemah. Idealnya, perubahan tersebut didukung oleh bukti fisik, dokumen, atau keterangan saksi lain.

Saksi merupakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dan keterangannya memiliki kekuatan penting dalam proses pembuktian. Dalam persidangan, seorang saksi disumpah untuk mengatakan yang benar. Namun, tidak jarang saksi mengalami tekanan, intimidasi, atau bahkan konflik kepentingan saat memberikan keterangan.

Ada banyak alasan mengapa seorang saksi kemudian mengubah keterangannya setelah persidangan, di antaranya: Saksi awalnya berbohong karena tekanan dari penyidik atau pihak tertentu, Saksi kemudian memiliki kesadaran moral dan ingin memperbaiki keterangan, Saksi memperoleh informasi atau pemahaman baru yang mengubah perspektifnya, Saksi ingin membantu terdakwa karena kedekatan pribadi atau adanya konflik yang baru muncul. Perubahan seperti ini bisa membuka fakta baru yang belum diketahui oleh hakim sebelumnya. Jika perubahan tersebut bersifat substantif dan berpengaruh terhadap pembuktian unsur delik, maka perubahan tersebut berpotensi menjadi novum.

Maka bisa disimpulkan bahwa Perubahan keterangan saksi dapat diakui sebagai novum dalam PK apabila memenuhi syarat substantif, bersifat menentukan, dan dapat diuji kebenarannya secara hukum. Dalam beberapa kasus, perubahan tersebut telah membawa keadilan yang substansial bagi terpidana yang sebenarnya tidak bersalah. Namun, perubahan tersebut juga harus disikapi dengan hati-hati agar tidak dijadikan celah untuk rekayasa hukum. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, pengakuan atas perubahan keterangan saksi sebagai novum harus memperhatikan prinsip *due process of law*, asas kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kebenaran materiil.

***Ratio decidendi* atas penolakan pencabutan keterangan saksi sebagai Novum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 PK/PID.SUS/2024**

Dasar pertimbangan yuridis utama yang digunakan hakim saat mengambil keputusan dikenal sebagai *Ratio Decidendi* dalam hukum acara pidana. Peran *Ratio Decidendi* menjadi sangat penting pada perkara Peninjauan Kembali (PK), sebab Mahkamah Agung wajib menilai apakah alasan PK, khususnya *Novum*, memenuhi standar hukum yang ditetapkan oleh Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP. Mengenai Putusan Nomor 1688 PK/Pid.Sus/2024, salah satu isu

krusialnya adalah status pencabutan keterangan saksi (Saksi Liga Akbar) yang dijadikan *Novum* oleh Pemohon PK. Pada akhirnya, Mahkamah Agung menolak mengakui pencabutan keterangan tersebut sebagai *Novum*.

Pemahaman mengenai *Ratio Decidendi* menjadi kunci untuk menguak landasan filosofis dan yuridis dari sebuah amar putusan. *Ratio Decidendi* (bahasa Latin: *reason for deciding*) merujuk pada alasan hukum utama atau prinsip hukum yang mendasari dan menentukan hasil dari suatu putusan pengadilan. Ia adalah inti penalaran hukum yang mengikat dan membedakannya dari pernyataan sampingan (*obiter dicta*). Dalam konteks Peninjauan Kembali (PK), *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung (MA) akan menjelaskan mengapa MA memilih untuk menjaga kepastian hukum atau, sebaliknya, memperjuangkan keadilan materiil. Mengingat aliran yang berlaku di Indonesia adalah *rechtsvinding*, bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara berpegang pada Undang-Undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara kebebasan yang terkait (*gebondenvrijheid*) dan keterikatan yang bebas (*vrijegebondenheid*).³¹ Dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (2), dinyatakan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”. Putusan Hakim tersebut terdapat beberapa kemungkinan, yakni apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, atau mungkin juga apa yang didakwakan terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana. Bahkan ada juga kemungkinan bahwa tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti.³²

Dasar pertimbangan hukum adalah suatu dasar pertimbangan Hakim yang berdasarkan pada peraturan hukum yang berbeda dengan pertimbangan mengenai kenyataan”, sedangkan menurut Kusumadi Pudjosewojo mengartikan dasar pertimbangan hukum adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Hakim untuk menentukan hukumnya antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara tertentu. Pertimbangan hukum itu sendiri pada esensinya merupakan pertanggungjawaban yuridis terhadap perkara yang disidangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Sesuai pertanggungjawaban, pertimbangan hukum harus disajikan secara runtut dan interdependensi. Artinya, semua yang terurai dalam pertimbangan hukum tidak dapat dipisahkan, tetapi mengalir dalam satu kesatuan. Maksud dan tujuan mensistematisir pertimbangan hukum agar para pencari keadilan mudah memahami maksud dan tujuan putusan pengadilan.

Nanda Agung Dewantara, berpendapat bahwa pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya

³¹ Pangaila, T. N, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum. *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 3, 2016, Hal. 8

³² A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat, *Jurnal Advokasi*, Vol. 8, No. 2, 2018, Hal. 182

hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.³³

Pertimbangan hakim dalam putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan bahwa pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dalam membuktikan kesalahan terdakwa, harus minimal dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah yang dimaksud wajib sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di antara lima alat bukti yang sah tersebut, minimal dua alat bukti yang wajib dihadirkan dipersidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim atas alat bukti tersebut.³⁴

Perkara terpidana Anak SAKA TATAL bin BAGJA (Kasus Vina Cirebon), Pemohon PK mengajukan sejumlah bukti sebagai *Novum*. Salah satu yang paling sentral dan problematik adalah Bukti PK-6, yaitu *file rekaman keterangan Saksi Liga Akbar yang mencabut keterangannya* yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau persidangan sebelumnya. Pencabutan keterangan ini dianggap sebagai *Novum* karena secara substantif dapat menggoyahkan dasar pembuktian pidana yang menjerat Pemohon.³⁵

Untuk memahami alasan mendasar Mahkamah Agung menolak pencabutan keterangan saksi sebagai novum, penting untuk membedah pertimbangan hukum hakim secara sistematis dan kronologis berdasarkan isi putusan. Pertimbangan tersebut tidak hanya mengacu pada aspek normatif KUHAP, tetapi juga mencerminkan kerangka berpikir hakim dalam menjaga keutuhan asas kepastian hukum, finalitas putusan, serta validitas alat bukti dalam sistem pembuktian pidana.

Mahkamah Agung sebagai hakim peninjauan kembali memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk meninjau kembali secara cermat dan seksama apakah pertimbangan hukum pada putusan sebelumnya, termasuk mengenai pembuktian kesalahan terdakwa yang salah satunya sangat bergantung pada kekuatan pembuktian dari keterangan saksi, telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Mahkamah Agung juga harus menguji secara mendalam apakah terdapat keadaan baru (*novum*), khususnya yang berkaitan dengan validitas keterangan saksi atau adanya kekhilafan hakim dalam menilai kesaksian, yang dapat mengubah putusan, sehingga mampu mengembalikan marwah keadilan yang sesungguhnya.

Berdasarkan pertimbangannya, Hakim Agung secara tegas menyatakan bahwa pencabutan keterangan tersebut tidak dapat dibenarkan. Dimana hakim berpendapat

³³ Zainab Ompu Jainah, dan Muhammad Zulkarnain, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul Seseorang (Studi Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/Pn.Kla), Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022, Hal. 3134

³⁴ Artis Duha, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst), Jurnal panah Hukum, Vol. 1, Nomor 2, September 2022, Hal 39

³⁵ Putusan Nomor 1688 PK/Pid. Sus/2024

bahwasanya Liga Akbar telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Ini adalah poin krusial. Keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan sebelumnya memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dan dilindungi oleh prinsip *locus regit actum* (tempat perbuatan dilakukan, hukum berlaku). Pencabutan keterangan semacam itu, jika tidak disertai dengan bukti yang kuat tentang adanya paksaan, kekeliruan fatal, atau kebohongan yang terbukti, dapat merusak kepastian hukum. Mahkamah Agung menilai bahwa Liga Akbar tidak memberikan cukup bukti atas pencabutan keterangannya sehingga dapat diakui sebagai novum yang menentukan dan mengubah putusan sebelumnya.

Meskipun Pemohon/Anak berargumen bahwa Liga Akbar mencabut keterangannya karena adanya penyiksaan (bukti PK-6), pertimbangan hakim tidak menerima alasan tersebut sebagai dasar yang cukup kuat untuk menggugurkan keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah. Putusan tidak secara spesifik menyebutkan adanya bukti independen yang diverifikasi dan meyakinkan tentang paksaan atau penyiksaan yang dialami Liga Akbar yang dapat membatalkan validitas kesaksiannya di muka sidang. Klaim pencabutan karena penyiksaan disampaikan oleh Pemohon/Anak, namun tidak ada justifikasi hukum yang meyakinkan dari Mahkamah Agung untuk menerima klaim tersebut sebagai dasar novum.

Hakim Agung berpendapat bahwa pencabutan keterangan oleh Liga Akbar (melalui bukti PK-6) dilakukan setelah pemeriksaan perkara pidana Anak selesai dan bahkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini dianggap "tidak beralasan hukum" dan dapat "menyebabkan ketidakpastian hukum serta mencederai nilai keadilan suatu putusan pengadilan." Artinya, waktu pencabutan yang jauh setelah proses persidangan dan putusan dianggap meragukan kredibilitasnya sebagai novum yang dapat membatalkan putusan sebelumnya. Pencabutan keterangan setelah pemeriksaan perkara selama bertahun-tahun dianggap sebagai hal yang tidak beralasan hukum. Hal ini juga terkait dengan prinsip *res judicata* (putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar).

Hakim agung juga menilai bahwa saksi memberikan keterangan secara sadar dan mengetahui kewajibannya untuk memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya berkenaan suatu peristiwa. Ini menekankan aspek objektivitas dan tanggung jawab saksi dalam persidangan. Ketika seorang saksi memberikan keterangan di persidangan, ia wajib mengucapkan sumpah atau janji sesuai agama atau kepercayaannya. Sumpah ini bukan sekadar formalitas, melainkan mengikat saksi secara moral dan hukum untuk menyampaikan kebenaran. Pelanggaran terhadap sumpah ini dapat berujung pada tindak pidana keterangan palsu (sumpah palsu) sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP. Ini menunjukkan betapa seriusnya hukum memandang kebenaran kesaksian.

Hakim juga mencatat bahwa sebelumnya Liga Akbar tidak menjadi saksi dalam perkara Pemohon/Anak, dan bukti PK-6 tersebut dibuat setelah pemeriksaan perkara pidana Anak selesai. Poin ini menunjukkan bahwa keterangan Liga Akbar yang baru dicabut tersebut tidak relevan dengan proses pembuktian terhadap Anak pada tahap persidangan sebelumnya, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai novum yang menentukan. Dimana Bukti PK-6 merujuk pada pencabutan keterangan Liga Akbar pada *perkara Nomor 4/Pid.B/2016/PN Cbn*,

yang mungkin merupakan perkara terpisah atau perkara lain yang melibatkan terdakwa dewasa. Karena Liga Akbar bukan saksi yang keterangannya digunakan untuk membuktikan kesalahan Anak dalam putusan yang dimohonkan PK, maka pencabutan keterangannya, bahkan jika terbukti valid, tidak secara langsung menjadi novum yang "menentukan" terhadap perkara Anak.

PK ini ditolak karena Mahkamah Agung secara komprehensif menilai bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon/Anak, baik itu klaim novum maupun kekhilafan hakim, tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP:

Suatu keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu diketahui saat sidang masih berlangsung akan dapat menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan akan menghasilkan putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima atau dapat meringankan pemidanaan.

Jadi, waktu muncul suatu keadaan baru atau novum tersebut sudah ada di dalam proses pemeriksaan persidangan berlangsung, berhubungan dengan alat bukti yang sah yang diajukan dalam persidangan, tetapi tidak dimunculkan ataupun belum dimunculkan karena sebab-sebab tertentu. Contohnya ditutupi dengan suatu keterangan palsu yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan untuk merugikan salah satu pihak di dalamnya dan juga untuk menyembunyikan suatu hal kebenaran yang ada di dalamnya. hukum tentang sebuah keterangan palsu diatur di dalam Pasal 242 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun dan 9 tahun.

Kemudian berdasarkan pasal 263 ayat 2 sebagaimana disebutkan dalam pasal 266 KUHP yaitu Mahkamah Agung menyatakan bahwa Putusan tidak dapat diterima dalam suatu permohonan peninjauan kembali (PK) dikarenakan: Jika dalam permintaan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali tidak memenuhi syarat seperti dalam ketentuan pasal 263 ayat 2, maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan pengajuan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diterima dengan menyebutkan alasan-alasannya. Penolakan PK ini, terutama terkait pertimbangan tentang pencabutan keterangan Liga Akbar, sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 263 Ayat (2) huruf a. Mahkamah Agung menerapkan penafsiran yang ketat terhadap konsep "keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat".

Pencabutan keterangan saksi yang telah bersumpah, terutama jika tidak didukung bukti kuat adanya paksaan atau kekeliruan fundamental, dan yang paling penting *tidak relevan secara langsung dengan dasar pembuktian terhadap terpidana yang mengajukan PK*, tidak dapat serta merta diterima sebagai novum. Hal ini untuk mencegah upaya PK disalahgunakan hanya untuk mengulang kembali argumen atau fakta yang seharusnya sudah diuji di tingkat persidangan biasa. Penilaian bahwa pencabutan keterangan yang dilakukan jauh setelah putusan berkekuatan hukum tetap dapat "mencederai nilai keadilan dan kepastian hukum" adalah prinsip penting. Sistem peradilan pidana membutuhkan titik akhir agar putusan dapat dieksekusi dan masyarakat memiliki kepastian hukum. Jika setiap pencabutan keterangan oleh

saksi di kemudian hari dapat dengan mudah membatalkan putusan yang sudah *inkracht*, maka stabilitas hukum akan terganggu. Dengan demikian, Hakim Agung berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon PK tidak termasuk dalam kriteria yang sah untuk pengajuan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga permohonan PK ditolak berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP.

KESIMPULAN

Keterangan saksi merupakan alat bukti utama (pertama) yang fundamental dan penentu utama pembuktian pidana, serta wajib memenuhi prinsip minimum pembuktian Pasal 183 KUHAP. Isu pencabutan keterangan saksi muncul sebagai *Novum* (fakta baru) dalam Peninjauan Kembali (PK), bertujuan untuk mengoreksi putusan *inkracht* demi keadilan materiil. Namun, Mahkamah Agung (MA) berpegang pada yurisprudensi bahwa keterangan saksi atau terdakwa tidak dapat berdiri sendiri sebagai *Novum*. Agar dapat diakui, keterangan tersebut harus dibuktikan melalui proses pengadilan terpisah, dan yang menjadi *Novum* adalah putusan pengadilan yang dihasilkan dari pembuktian tersebut. Secara umum, *Novum* harus memiliki kualitas yang menentukan (mengarah pada putusan bebas atau pidana lebih ringan) dan tidak boleh merupakan rekayasa. MA secara ketat menyeimbangkan tuntutan keadilan substantif dengan pemeliharaan kepastian hukum dan finalitas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ratio Decidendi (alasan hukum utama) Mahkamah Agung (MA) dalam menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) pada Putusan Nomor 1688 PK/PID.SUS/2024 berfokus pada dua prinsip fundamental: Integritas Kesaksian di Bawah Sumpah dan Kepastian Hukum. MA menilai bahwa pencabutan keterangan saksi (Saksi Liga Akbar) yang dilakukan bertahun-tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak dapat dibenarkan sebagai *Novum*. Alasan utama penolakan adalah karena keterangan tersebut sebelumnya telah diberikan secara sadar di bawah sumpah, dan pencabutan yang terlambat dinilai "tidak beralasan hukum" serta berpotensi "mencederai nilai keadilan dan kepastian hukum" suatu putusan yang telah final. Secara umum, *Novum* yang diajukan Pemohon PK dinilai tidak memenuhi kualitas yang menentukan untuk mengubah putusan, sehingga permohonan ditolak karena tidak memenuhi syarat Pasal 263 Ayat (2) KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat, *Jurnal Advokasi*, Vol. 8, No. 2, 2018
- Ajeng Tri Wahyuni, Kualifikasi Keadaan Baru (*Novum*) Sebagai Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali: Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/Pk/Pid/2007; Putusan Nomor 57/Pk/Pid/2005; Dan Putusan Nomor 39/Pk/Pid/2006, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2008

- Ali Imron, *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019
- Artis Duha, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst), *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 1, Nomor 2, September 2022
- Binziad Kadafi, *Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan Dalam Putusan* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2023)
- Erdianto Efendi, *Hukum Acara Pidana: Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya*, (Bandung: Refika Aditama, 2021)
- Fariaman Laia, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Panah Keadilan* 1, No. 1 (2022): 24–39
- Fauzi Muhammad Ridwan, "Ini Alasan Liga Akbar Saksi Kunci Pembunuhan Vina Di Cirebon Cabut BAP 2016 Lalu Republika Online," Rejabar, 2024, <https://rejabar.republika.co.id/berita/selxlp512/ini-alasan-liga-akbar-saksi-kunci-pembunuhan-vina-di-cirebon-cabut-bap-2016-lalu>. diakses pada tanggal 08 September 2025
- Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan & Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, Prenada Media Group, Depok, 2017
- Hukumonline, *Perubahan Makna 'Saksi' Dalam Hukum Acara Pidana dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Pidana*, 2011, diambil melalui <https://www.hukumonline.com/events/baca/arsip/lt4e49f3ff83f2a/perubahan-makna-saksi-dalam-hukum-acara-pidana-dan-implikasinya-terhadap-sistem-peradilan-pidana/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2025, Pukul 14.35 WIB
- Isis Ikhwanisyah. Herri Swantoro, Efa Laela Fakhriah, "Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum," *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 29, No. 2 (2017)
- Jhony Ibrahim, "Teori Dan Penelitian Hukum Normatif," Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2006)
- Kadafi, B, *Peninjauan kembali: koreksi kesalahan dalam putusan*. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2023
- Kompastv, *Liga Akbar Buka-Bukaan Di Sidang PK Terpidana Kasus Vina: Soal Kesurupan, Rudiana Hingga BAP* (Indonesia, 2024), <https://www.kompas.tv/video/538153/Full-Liga-Akbar-Buka-Bukaan-Di-Sidang-Pk-Terpidana-Kasus-Vina-Soal-Kesurupan-Rudiana-Hingga-Bap>. Diakses Pada Tanggal 08 September 2025
- Mahkamah Agung Republik Indonesia (b), Putusan Mahkamah Agung Nomor 6PK/Kr/1980 Tertanggal 24 Januari 1981.
- Mochammad Rafi Pravidjayanto, Kualifikasi Novumpasca Putusan Mk Nomor 34/Puu-Xi/2013 Dalam Mengakomodir Hak Konstitusional Terpidana Pada Peninjauan Kembali, *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8 (1), 2024

- Mohammad Jamin. Agung Barok Pratama, Aminah, “Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 5, No. 2, 2017
- Nazhif Ali Murtadho, dkk, Ratio Legis Istilah Novumpada Herziening (Peninjauan Kembali) sebagai Upaya Hukum Luar Biasa dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 10, No.2, 2024
- Nazhif Ali Murtadho, Muhammad Galuh Pamungkas Wahyu Ramadhan, Rama H. Adam Pangaila, T. N, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum. *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 3, 2016
- Putri Alesia Lestari Panjaitan, Indra Perdana, Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Yang Dibacakan Dipersidangan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Tectum Lppm Universitas Asahan* Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019
- Septianingsih, T., Hamzani, A. I., & Rizkianto, K, *Problematisa Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Perkawinan Dalam Tindak Pidana*, Penerbit Nem, 2024
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,” Rajawali Press, Jakarta, 2015
- Tiovary A. Kawengian, Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhaip, *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 4/Apr/2016
- Tri Novianti, Ricky Fadila, Kedudukan Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Acara Pidana, *Petita*, Vol. 5 No. 1, 2023
- Yusuf, “Akibat Hukum Terhadap Keterangan Saksi Yang Dicabut Di Depan Persidangan,” *Dinamika*, 25, No. 1 (2019)
- Zainab Ompu Jainah, dan Muhammad Zulkarnain, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul Seseorang (Studi Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/Pn.Kla), *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2 September 2022